

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Perdagangan global kian kompleks pada masa saat ini, sektor perbankan menjadi salah satu sektor yang rentan terhadap praktik kecurangan. DKI Jakarta, sebagai pusat keuangan dan bisnis utama di Indonesia, menjadi lingkungan yang sangat relevan untuk mempelajari upaya pencegahan kecurangan di dalamnya. Melalui pengamatan terhadap faktor-faktor kunci seperti *whistleblowing system*, audit internal, dan budaya organisasi, Penelitian ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman mengenai pengaruh praktik-praktik tersebut terhadap upaya pencegahan kecurangan keuangan dalam industri perbankan.

Pencegahan kecurangan keuangan adalah suatu aspek penting dalam menjaga integritas dan keandalan sistem keuangan suatu organisasi. Pencegahan kecurangan bukanlah tugas yang dapat diabaikan, melainkan merupakan komitmen yang harus diterapkan secara proaktif. (Prena & Kusmawan, 2020) menyebutkan Pencegahan kecurangan keuangan di sektor perbankan dapat dilakukan dengan memiliki pemahaman yang mendalam tentang audit internal berbasis risiko, adanya *whistleblowing system*, meningkatkan kesadaran Anti-Fraud, dan menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan bahwa sektor perbankan mengalami kerugian sebesar Rp 4,62 triliun akibat kecurangan atau *fraud* selama proses digitalisasi. Kerugian ini terjadi karena meningkatnya ancaman dan modus operandi dalam transaksi elektronik, termasuk *e-commerce*. Jumlah kerugian tersebut terdiri dari Rp 1,8 triliun pada kuartal I 2020 dan Rp 2,82 triliun pada kuartal II 2020, kecurangan ini berasal dari faktor internal dan eksternal perbankan. Pada kuartal I 2020, terdapat 1.005 kejadian kecurangan

dari faktor internal yang menurun menjadi 796 kejadian pada kuartal II 2020. Sebaliknya, kecurangan dari faktor eksternal meningkat menjadi 8.218 kejadian pada kuartal II 2020, dibandingkan dengan 6.444 kejadian pada kuartal I 2020.

Menurut (Meliana & Hartono, 2019), hampir 50% kejahatan perbankan terjadi di bank yang dimiliki pemerintah. Jika tidak segera ditangani, hal ini dapat membahayakan stabilitas keuangan nasional dalam jangka panjang. Selain itu, pelaku kejahatan perbankan didominasi hingga 80% oleh mereka yang berada di level manajerial atau atas. Motivasi utama dalam tindak *fraud* yang dilakukan adalah tekanan finansial, seperti terjerat judi dan kebutuhan pribadi. Kejadian *fraud* di level manajerial menunjukkan bahwa wewenang yang diberikan tidak disertai dengan pengawasan ketat terhadap perilaku maupun kebijakan-kebijakan yang diambil. Di bidang kredit, pendanaan, serta operasional, penipu memakai bermacam strategi, termasuk penyalahgunaan rekening giro serta deposito. Pengawasan internal yang kurang baik serta peraturan yang tidak menjajaki pertumbuhan terbaru merupakan 2 pemicu universal terbentuknya kredit macet. Sistem perbankan yang lemah merupakan pemicu perampokan bank baik secara manual ataupun online. Tidak hanya itu, lemahnya pengawasan atas laporan keuangan perbankan serta nasabah oleh atasan kerap kali memunculkan tantangan.

Table 1.1. Motivasi Fraud Perbankan

No	Bank	Pelaku	Motivasi		
			Motif	Kesempatan	Rasionalisasi
1	Bank Syariah Mandiri	Kepala Cabang	<i>Financial</i>	Tidak efektifnya pengawasan bagian internal serta adanya	Merasa memiliki kontribusi besar terhadap perbankan, sehingga merasa berhak mengambil

No	Bank	Pelaku	Motivasi		
			Motif	Kesempatan	Rasionalisasi
				kuasa atas posisinya.	keputusan sepihak
2	Bank BTN	<i>Staff</i>	<i>Financial</i>	Tidak berlakunya aturan & ketentuan atas Bilyet Giro dengan maksimal	Asumsi bahwa tidak ada aturan yang melarang, maka pelanggaran dianggap sah
3	Bank BRI	<i>Hacker Internet</i>	<i>Financial</i>	Tidak terdapat <i>Skimming Detection</i>	Kelemahan system diabaikan
4	Bank Bukopin	Manajemen	<i>Financial</i>	Layer pengawasan data tidak efektif	Alasan non-material di balik perubahan laporan keuangan tahun 2015, 2016, dan 2017
5	Bank CIMB Niaga	<i>Hacker Internet</i>	<i>Financial</i>	Sistem pengaturan Kartu Kredit dan perlindungan nasabah tidak efektif	Tidak ada komitmen untuk memperbaiki sistem


No	Bank	Pelaku	Motivasi		
			Motif	Kesempatan	Rasionalisasi
6	BPR KS BAS	Direktur Utama	<i>Financial</i>	Internal kontrol pada devisi kredit perbankan kurang atau tidak efektif serta kesempatan dari kedudukan yang dimiliki	Merasa sebagai manajemen, sehingga berhak mengambil keputusan sepihak mengenai kredit
7	BPR Multi Artha Mas Sejahtera	Komisaris	<i>Financial</i>	Tidak efektifnya pemeriksaan berkala pada pelaporan keuangan perbankan	Manajemen tidak berupaya memperbaiki kelemahan yang diketahui dengan signifikan
8	Bank Mandiri	Manajer	<i>Non - Financial</i>	Data nasabah tidak di update berkala	Komitmen yang dibuat manajemen untuk debitur dinilai kurang realistis

No	Bank	Pelaku	Motivasi		
			Motif	Kesempatan	Rasionalisasi
9	Bank Jateng	Staff	<i>Financial</i>	Sistem pengisian pada ATM Bank yang dinilai tidak aman	Laporan keuangan yang tidak signifikan dan sesuai tidak langsung ditindak lanjut
10	Bank BRI	Kepala Cabang	<i>Financial</i>	Deteksi kecurangan pada bagian Kredit yang tidak maksimal	Merasa memiliki posisi yang penting sehingga merasa berhak untuk mengambil keputusan atau kebijakan sendiri yang memberikan keuntungan untuk diri sendiri.

Sumber: Meliana dan Hartono, 2019

Pembenaran tindakan kejahatan perbankan sering kali terjadi karena standar etika manajemen tidak dijalankan secara konsisten oleh para pelaku. Selain itu, asumsi bahwa kerugian yang ditimbulkan dianggap tidak signifikan serta perasaan bahwa mereka memiliki kontribusi besar bagi perbankan juga menjadi faktor yang mendukung perilaku tersebut. Untuk mengatasi masalah ini, penting untuk menghilangkan kedua asumsi tersebut dan memastikan penerapan standar etika manajemen yang lebih ketat dan konsisten.

Dari hasil survey yang telah dilakukan pada 2019 lalu oleh *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE), industri keuangan dan perbankan mengalami kerugian terbesar akibat *fraud*, mencapai 41,4%. Industri ini menduduki posisi teratas sebagai organisasi yang paling terdampak oleh *fraud*.



**Gambar 1.1 Grafik Industri Paling Rugi Akibat Fraud**  
(Sumber: Data yang diolah peneliti, 2024)

Sejak 2019 hingga awal 2024, setidaknya 31 bank mengalami kebangkrutan. Kasus kebangkrutan bank paling banyak terjadi pada tahun 2019, dengan sembilan bank dilikuidasi oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sepanjang tahun tersebut. Pada tahun 2020, terdapat delapan bank yang bangkrut, dan jumlah yang sama tercatat pada tahun 2021. Tahun 2022 menjadi tahun dengan jumlah kebangkrutan paling sedikit, hanya satu bank yang bangkrut sepanjang tahun. Namun, pada tahun 2023, terjadi peningkatan jumlah kasus kebangkrutan yang mencapai empat kasus, melibatkan beberapa Bank Perkreditan Rakyat (BPR) terkemuka seperti BPR Rakyat Bagong Inti Marga (BPR BIM), BPR Indotama UKM Sulawesi, Perumda BPR KRI, dan BPR Persada Guna. Kebangkrutan ini menyoroti tantangan yang dihadapi oleh

sektor BPR dalam mengelola risiko finansial dan operasional, serta menegaskan perlunya pengawasan yang lebih ketat dan manajemen risiko yang lebih efektif dalam industri perbankan.

Dengan semakin banyaknya BPR yang mengalami kebangkrutan tersebut, daftar ini mempengaruhi jumlah BPR yang masih beroperasi di Indonesia, berikut adalah grafik batang jumlah BPR yang masih beroperasi di Indonesia hingga tahun 2023:



Gambar 1.2 Grafik Jumlah BPR di Indonesia  
(Sumber: Data yang diolah peneliti, 2024)

Setelah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izinnya sesuai Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-1/D.03/2024 tanggal 4 Januari 2024, Koperasi BPR Wijaya Kusuma bangkrut pada awal tahun 2024. BPR Wijaya Kusuma pernah mengalami masalah tata kelola dan dianggap sebagai bank dalam proses restrukturisasi dan penyelesaian. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang bertindak sebagai penjamin memulai proses likuidasi apabila izinnya dicabut. Sejak tahun 2005, terdapat sekitar 123 bank di Indonesia yang bangkrut, sebagian besar adalah BPR, dengan kebangkrutan BPR Wijaya Kusuma terjadi pada tahun 2024.

Dikutip dari website [www.kompas.com](http://www.kompas.com), Di daerah Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, seorang staf layanan pelanggan di sebuah bank, yang disebut dengan inisial AF, telah ditangkap oleh Kejaksaan Tinggi setempat karena diduga terlibat dalam korupsi dana pendapatan bunga dan denda senilai Rp 6,1 miliar. Kejadian ini terungkap setelah seorang asisten manajer pemasaran mikro (AMPM) melaporkan adanya kerugian pada tanggal 31 Januari 2022, yang kemudian diikuti dengan penemuan saldo yang tidak wajar dalam rekening pendapatan bunga kredit dan denda.

Sementara itu, di Bali, seorang pemasar dari sebuah bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang dikenal dengan inisial RKYN, telah ditahan karena diduga terlibat dalam mempermudah 148 aplikasi pinjaman Usaha Rakyat (KUR) yang tidak memenuhi persyaratan, yang berujung pada kerugian negara sebesar Rp 3,1 miliar. Kasus ini berlangsung dari tahun 2016 hingga 2018, dengan strategi memanipulasi proses pengajuan KUR bersama dengan para calon peminjam.

Ditahan di Jakarta, Irwanto Jaya Putra, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Cabang Bank Sultra di Konawe Kepulauan, diduga menyalahgunakan dana operasional sebesar Rp9,6 miliar. Uang tersebut diduga dialihkan ke pihak ketiga, termasuk istri pejabat bank, kepala desa dan perusahaan investasi. Kasus yang disebutkan di atas terjadi dari tahun 2018 hingga 2021 dan diduga menyebabkan kerugian besar bagi bank dan pihak terkait lainnya.

Menurut *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO), faktor-faktor seperti *whistleblowing system*, audit internal, budaya organisasi dan berbagai faktor lainnya merupakan pilar penting dalam pencegahan kecurangan dan pemeliharaan integritas.

Berdasarkan kasus atau berita yang dikutip dari Kompas di atas, kasus AF terkuak setelah Asisten Manajer Pemasaran Mikro (AMPM) melaporkan adanya kerugian yang dialami bank tersebut. Hal ini dapat berkaitan dengan

faktor *whistleblowing system* yang memungkinkan menjadi sarana pelaporan. Apabila *Whistleblowing system* dapat berjalan dengan maksimal, maka akan ada kemungkinan bank tersebut tidak mengalami kerugian hingga begitu besar.

Whistleblowing system memberikan saluran yang penting bagi individu di dalam organisasi untuk melaporkan aktivitas yang meragukan atau tidak etis tanpa takut represalias, memungkinkan deteksi dini dan penanganan masalah sebelum bertambah buruk (Prena & Kusmawan, 2020). Namun demikian, berbanding terbalik dengan pernyataan hasil penelitian tersebut, (Pramudyastuti et al., 2021) dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa *whistleblowing system* tidak memiliki pengaruh signifikan pada pencegahan kecurangan keuangan pada organisasi. Dari kedua hasil penelitian ini, berpengaruh atau tidaknya *whistleblowing system* masih dapat dipengaruhi dari berbagai faktor atau kondisi lainnya.

Menilik pada kasus yang terjadi di BUMN Bali, sejatinya kasus ini dapat dihindari apabila ada audit internal yang berjalan dengan baik dan maksimal. Lolosnya 148 pengajuan kredit Usaha Rakyat (KUR) yang tidak memenuhi persyaratan menunjukkan kurangnya kinerja atau bahkan adanya pengaruh independensi audit internal pada bagian data pengajuan kredit nasabah yang mengakibatkan bank tersebut merugi.

Audit internal ialah penilai yang berperan dalam mengamati dan mengevaluasi efektivitas sistem kontrol internal dan proses bisnis perusahaan. Audit internal berfungsi sebagai alat pengendalian internal yang independen, juga memainkan peran krusial dalam mendeteksi dan mencegah kecurangan melalui evaluasi sistem dan proses internal (Fatimah & Pramudyastuti, 2022). Hal yang sama juga dikemukakan oleh (Adawiyah et al., 2023), dalam penelitiannya menyatakan bahwa audit internal berpengaruh dalam mencegah kecurangan yang terjadi pada perusahaan atau organisasi.

Hal ini bertolak belakang dengan penelitian yang menyebutkan bahwa audit internal tidak mempengaruhi upaya untuk mencegah kecurangan

keuangan (Rahmani & Rahayu, 2022). Hasil serupa juga dipaparkan oleh (Monica et al., 2023) yang juga menunjukkan bahwa audit internal tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencegahan kecurangan. Kesimpulan ini mungkin menunjukkan bahwa audit internal mungkin kurang efektif dalam menemukan dan mencegah berbagai jenis kecurangan yang dapat terjadi di dalam organisasi. Dengan demikian, penting untuk terus memperbaiki metodologi audit internal, memperkuat kerangka kontrol internal, dan meningkatkan koordinasi antara audit internal dengan fungsi-fungsi lain.

Kasus yang terjadi di Bank Sultra Kanowe mungkin dapat dihindari apabila adanya Budaya organisasi yang kuat dan baik. Sejatinya jika dana kas operasional berkurang, seluruh karyawan pada bank tersebut akan menyadarinya jika saja budaya organisasi terbangun dengan baik di kantor cabang tersebut. Hal ini didukung oleh (Dewi et al., 2024), dalam penelitiannya menunjukkan bahwa budaya atau etika umum organisasi secara signifikan meningkatkan kemampuan auditor internal untuk menemukan laporan yang tidak akurat atau dalam pendeteksian kecurangan laporan keuangan.

Terdapat penelitian lain memberikan kesimpulan yang bertolak belakang, bahwa budaya organisasi tidak berpengaruh terhadap kecurangan karena budaya yang lebih tinggi belum tentu dapat mencegah kecurangan. Hal ini dimungkinkan karena perilaku pekerja dipengaruhi oleh orang dan lingkungan eksternal. Perilaku dan pengaruh orang-orang terdekat, pengalaman, moral, dan agama semuanya dapat berkontribusi terhadap lingkungan eksternal; sebaliknya, meniru perilaku teman-teman dalam organisasi berkontribusi terhadap lingkungan organisasi (Khomah & Arifah, 2020).

Menurut (Agustiawan et al., 2022), Budaya organisasi adalah kumpulan keyakinan, norma, dan nilai yang berkembang di dalam suatu organisasi. Budaya ini tidak hanya mencerminkan identitas unik organisasi tetapi juga

mempengaruhi perilaku anggota-anggotanya dalam menjalankan tugas dan interaksi sehari-hari. Budaya organisasi yang didasarkan pada nilai integritas, etika, dan akuntabilitas menciptakan lingkungan di mana kecurangan sulit berkembang, karena setiap anggota merasa bertanggung jawab untuk bertindak secara jujur dan sesuai dengan prinsip-prinsip etika yang dijunjung tinggi.

Berdasarkan temuan survei yang dilakukan pada tahun 2019 oleh *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)*, menunjukkan bahwa ada dua belas media yang berbeda yang digunakan dalam proses mengidentifikasi dan mencegah penipuan. Media ini termasuk audit eksternal, observasi dan pemantauan, pemeriksaan dokumen, rekonsiliasi akun, kebetulan, pengakuan, pengawasan TI, penegakan hukum, dan tinjauan manajemen. Budaya organisasi tidak termasuk. Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui apakah budaya organisasi memiliki dampak yang signifikan terhadap pencegahan penipuan keuangan dengan menyelidikinya.

Dalam konteks tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengisi kesenjangan pengetahuan dengan menganalisis bagaimana whistleblowing system, audit internal, dan budaya organisasi mempengaruhi upaya pencegahan kecurangan keuangan di sektor perbankan DKI Jakarta. Temuan ini mendorong peneliti untuk melanjutkan penelitian lebih lanjut dengan topik dan tema yang serupa, dengan tujuan untuk menguji kembali dampak dari ketiga faktor ini baik secara individual maupun secara bersama-sama.

Dengan bekerjasama, ketiga elemen ini membentuk fondasi yang kokoh bagi organisasi untuk memastikan keberhasilannya dalam mencegah kecurangan dan mempromosikan praktik bisnis yang etis dan transparan. Integrasi sistem *whistleblowing* yang efektif, audit internal yang komprehensif, dan budaya organisasi yang mendukung integritas adalah pilar-pilar penting dalam upaya pencegahan kecurangan keuangan di suatu perusahaan. *whistleblowing system*, audit internal, dan budaya organisasi bersinergi, mendukung, serta memperkuat dalam menciptakan kondisi dimana kecurangan keuangan sulit untuk berkembang (Witari & Putra, 2023).

Penelitian ini mengadopsi metode kuantitatif dengan menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Fokus penelitian ini untuk mengeksplorasi hubungan antara *whistleblowing system*, audit internal, dan budaya organisasi dalam konteks pencegahan kecurangan keuangan di lembaga perbankan di DKI Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana kontribusi masing-masing faktor ini terhadap upaya pencegahan kecurangan keuangan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berupaya memahami pengaruh relatif dari *whistleblowing system*, audit internal, dan budaya organisasi secara terpisah, tetapi juga bagaimana interaksi di antara ketiganya dapat memengaruhi efektivitas dalam menanggulangi risiko kecurangan di sektor perbankan.

## 1.2 Rumusan Masalah

Dengan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam skripsi ini dapat difokuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak *whistleblowing system* terhadap upaya pencegahan kecurangan di sektor perbankan DKI Jakarta?
2. Apa pengaruh audit internal terhadap upaya pencegahan kecurangan di sektor perbankan DKI Jakarta?
3. Bagaimana peran budaya organisasi dalam mendorong atau menghambat praktik pencegahan kecurangan di sektor perbankan DKI Jakarta?
4. Sejauh mana kontribusi *whistleblowing system*, audit internal, dan budaya organisasi terhadap upaya pencegahan kecurangan di sektor perbankan DKI Jakarta?

Rumusan masalah ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam tentang seberapa efektifnya praktik-praktik pencegahan kecurangan di sektor perbankan DKI Jakarta. Termasuk untuk mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang berperan dalam mempengaruhi upaya pencegahan kecurangan di lingkungan tersebut. Dengan demikian, penelitian ini selain

bertujuan untuk mengevaluasi praktik-praktik yang ada, juga untuk menyelidiki faktor-faktor tambahan yang mungkin memperkuat atau melemahkan sistem pencegahan kecurangan di institusi perbankan.

### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang secara langsung terkait dengan rumusan masalah adalah:

1. Menganalisis dampak *whistleblowing system* terhadap upaya pencegahan kecurangan di sektor perbankan DKI Jakarta.
2. Mengidentifikasi pengaruh audit internal terhadap upaya pencegahan kecurangan di sektor perbankan DKI Jakarta.
3. Meneliti peran budaya organisasi dalam mendorong atau menghambat praktik pencegahan kecurangan di sektor perbankan DKI Jakarta.
4. Mengukur sejauh mana kontribusi *whistleblowing system*, audit internal, dan budaya organisasi terhadap upaya pencegahan kecurangan di sektor perbankan DKI Jakarta.

Oleh karena itu, tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mendalami secara lebih komprehensif faktor-faktor kunci yang mempengaruhi upaya pencegahan kecurangan di sektor perbankan DKI Jakarta. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menyusun rekomendasi yang dapat mengoptimalkan efektivitas sistem pencegahan kecurangan dalam sektor tersebut. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya akan menganalisis faktor-faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan praktik-praktik pencegahan kecurangan yang ada, tetapi juga akan mengidentifikasi kemungkinan perbaikan dan strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan keamanan dan integritas dalam operasi keuangan perbankan.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Penulis berharap bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai kontribusi pengetahuan bagi para pembaca yang tertarik, dengan memberikan tambahan informasi yang berguna, yakni:

### 1. Bagi Penulis

- Memperluas pengetahuan dan pemahaman tentang praktik pencegahan kecurangan di sektor perbankan DKI Jakarta.
- Meningkatkan keterampilan dalam melakukan analisis terhadap faktor-faktor yang memengaruhi upaya pencegahan kecurangan.
- Menambah kontribusi pengetahuan dalam literatur akademis terkait dengan pencegahan kecurangan dan tata kelola perbankan.

### 2. Bagi Pelaku Usaha

- Memberikan wawasan yang lebih dalam tentang pentingnya implementasi *whistleblowing system*, audit internal, dan budaya organisasi yang baik dalam mencegah kecurangan di sektor perbankan.
- Menyediakan panduan dan rekomendasi untuk meningkatkan sistem pengendalian internal serta memperkuat budaya organisasi yang berintegritas dalam perusahaan perbankan.
- Mengurangi risiko kerugian akibat praktik kecurangan yang dapat merugikan reputasi dan kredibilitas perusahaan.

### 3. Bagi Pihak Lain

- Memberikan informasi yang berguna bagi regulator dan lembaga pengawas untuk mengembangkan kebijakan dan regulasi yang lebih efektif dalam mencegah kecurangan di sektor perbankan.
- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam industri perbankan, yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan.
- Berpotensi memberikan dampak positif terhadap stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan dengan mengurangi insiden kecurangan yang dapat merusak integritas pasar keuangan.